

***LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK *SKINCARE* TIDAK  
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Diajukan Oleh :**

**Icha Yolanda Sirait**

**NPM : 200513924**

**Program Studi : Hukum**

**Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

***LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK *SKINCARE* TIDAK  
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Diajukan Oleh :**

**Icha Yolanda Sirait**

**NPM : 200513924**

**Program Studi : Hukum**

**Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LEGAL MEMORANDUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK *SKINCARE* TIDAK  
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Diajukan Oleh :**

**Icha Yolanda Sirait**

**NPM : 200513924**

**Program Studi : Hukum**

**Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pandadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 16 Desember 2024**

**Dr.Y. Sari Murti Widyastuti,S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.M.', is written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEGAL MEMORANDUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK *SKINCARE* TIDAK  
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang  
diselenggarakan pada

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 14 Januari 2025  
**Tempat** : Ruang Pandadaran 2 Lantai II

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum  
**Sekretaris** : Nindry Sulistya Widiastiani,S.H.,M.H  
**Anggota** : Puspaningtyas Panglipurjati,S.H.LL.M

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Prof.Dr. Theresia Anita Christiani,S.H.,M.Hum.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2024

Yang Menyatakan



Icha Yolanda Sirait

## Kata Pengantar

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus telah menyertai, menguatkan serta memberi dorongan kepada penulis sehingga *Legal Memorandum* yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Pemakaian Produk *Skincare* Tidak Terdaftar BPOM Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” telah selesai dengan baik dan maksimal. Penulisan ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi selama studi sampai dengan penyusunan *Legal Memorandum* ini. Selain peran besar dari Tuhan Yesus Kristus, penyusunan *Legal Memorandum* ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, oleh karenanya Penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada :

1. Prof. Dr Theresia Anita Christiani S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh jajarannya.
2. Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing *Legal memorandum* Penulis yang senantiasa sabar membina, mendidik, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal menentukan judul hingga akhir penulisan ini selesai.
3. *Superhero* dan panutan penulis Fekdi Sirait dan Rumondang Sitohang selaku orangtua hebat bagi penulis, yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia,yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, penuh cinta, doa dan materi. Tidak cukup dengan kata


“Terimakasih” untuk menggambarkan betapa bersyukur penulis memiliki orang tua yang teramat luarbiasa seperti kalian, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Hiduplah lebih lama dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis.

4. Fina Karolin Sirait selaku adik kandung penulis yang senantiasa menyemangati penulis dan berjuang bersama-sama untuk meraih cita-cita. besar harapan agar kita tetap berusaha menjadi kebanggaan orangtua.
5. Sahabat terdekat, Secilia Novenanda Seflianti Nurak, Dela Riskiana, Christi Anastasya Purba, dan Arielle Calista Yohanaya Poedjiyanto, S.E yang telah memberikan semangat, bantuan, serta selalu ada di setiap jatuh bangun selama masa perkuliahan.
6. Joe Vania Wintang Satiti, Angela Luna Kusuma Wardhani, Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, Maria Clarissa Delvi Madur, dan Ni Luh Tyara Setatiani, yang telah menjadi teman bertukar pikiran terbaik dan pemberi warna selama menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga NMCC PROF. SOEDARTO IX 2023 yang memberikan banyak ilmu, pengalaman dan pelajaran berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
8. Keluarga besar Opung T.Sinaga, Opung T.Siahaan, Tulang S.Sitohang, Nantulang N.Sitompul, Tulang J.Sitohang, Nantulang E.Sitompul, Tulang P.Sitohang, Nantulang D.Siburian, Tulang L.Sitohang, Nantulang R.Simorangkir, Uda M.Sinaga, Inanguda S.Sitohang, Tante V.Sitohang, Uda R.Sinambela Terimakasih yang mendalam karena telah memberi banyak

sekali dukungan baik materi, semangat, kasih sayang, dan senantiasa mendoakan serta kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab ini tepat waktu, Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua.

9. Semua Dosen Mata Kuliah, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Petugas Kebersihan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan, dukungan, serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Seluruh kerabat, teman, dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mendukung penulis dalam penyusunan *Legal Memorandum* ini.

Yogyakarta, 15 Desember 2024



Icha Yolanda Sirait



## **Abstrak**

Kasus ini berfokus pada kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk pemutih kulit ilegal yang dibeli melalui platform *e-commerce*. Produk tersebut mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon dan steroid dalam kadar tinggi, yang menyebabkan kerusakan permanen pada kulit Dera. Legal memorandum ini mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab, yaitu produsen, penjual, atau importir sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, langkah hukum yang dapat ditempuh Dera untuk memperoleh hak-haknya dibahas, baik melalui litigasi maupun penyelesaian sengketa non-litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal melalui BPOM dan lembaga terkait guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Perlindungan konsumen, produk kosmetik ilegal, BPOM, BPSK, sengketa konsumen.

### ***Abstract***

*This case focuses on the damages suffered by consumer due to the use of illegal skin-whitening products purchased through an e-commerce platform. The product contained hazardous substances such as high doses of hydroquinone and steroids, which caused permanent skin damage. This legal memorandum examines the responsible parties, including manufacturers, sellers, or importers, under Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Furthermore, legal steps that Dera can take to obtain her rights are discussed, both through litigation and non-litigation dispute resolution via the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). The government is expected to tighten supervision of illegal cosmetic products through BPOM and related agencies to prevent similar incidents in the future.*

**Keywords:** *Consumer protection, illegal cosmetic products, BPOM, BPSK, consumer dispute.*

## D AFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
D AFTAR ISI .....	ix
BAB I.....	1
KASUS POSISI .....	1
BAB II .....	4
PERTANYAAN HUKUM.....	4
BAB III.....	5
PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	5
A. Bahan Hukum Primer .....	5
B. Bahan Hukum Sekunder .....	8
BAB IV .....	10
ANALISIS HUKUM .....	10
A. Pihak yang Harus Bertanggung Jawab.....	10
B. Upaya Hukum dalam Perlindungan Konsumen.....	18
C. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Sengketa Konsumen.....	33
BAB V .....	38
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM .....	38
A. Pendapat Hukum .....	38
B. Rekomendasi.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43